



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Usai Perbaikan Permohonan, MK Putus Uji Ketentuan Peninjauan Kembali

Jakarta, 14 April 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Pengucapan Putusan dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), Jumat (14/4) pukul 09.30 WIB. Selain memutus perkara dengan nomor 20/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang notaris bernama Hartono ini, agenda yang sama akan digelar terhadap dua belas perkara lainnya. Adapun Pemohon mempersoalkan norma dan penjelasan dari pasal yang berbunyi:

- **Pasal 30C huruf h UU 11/2021**

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

h. mengajukan peninjauan kembali

Dalam permohonan, Pemohon menyampaikan bahwa tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan PK Pemohon sangat merugikan hak konstitusional Pemohon. Diketahui bahwa Pemohon menjadi terdakwa dalam perkara pidana dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada November 2019 dalam tindak pidana “turut serta melakukan pemalsuan surat”. Kemudian, Pemohon mengajukan Banding yang menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada Januari 2019 dengan amar putusan Pemohon tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Kemudian, Jaksa/Penuntut Umum mengupayakan Kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) dan menghasilkan putusan pada Juni 2020 lalu dengan amar putusan menyatakan Pemohon telah terbukti secara sah bersalah. Pada September 2021, atas PK yang dimohonkan Pemohon, Pemohon kembali dinyatakan tidak terbukti bersalah. Namun kemudian, terdapat lagi PK yang dimohonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Desember 2022 sehingga Pemohon memandang hal tersebut menjadikan ketidakpastian hukum dalam perkara yang dialami Pemohon.

Sebelum perkara *a quo* diputus, MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan sidang Perbaikan Permohonan. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Kamis (23/2) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memberikan perbandingan dengan negara lain mengenai peran jaksa dalam mewakili kepentingan negara dan korban. Sementara itu, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon membangun argumentasi hukum. Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa kedudukan hukum Pemohon perlu dijelaskan dengan lebih mendalam.

Selanjutnya, pada sidang Perbaikan Permohonan, Rabu (8/3), MK telah mendengarkan poin-poin perbaikan pada permohonan Pemohon, yang menambahkan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) dalam UUD 1945 sebagai batu uji. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)